

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

M Afif Ar Rasyid¹ Hartati² Arrie Budhiartie³

Magister Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: afifarrasyid198@gmail.com¹ hartatiffh@unja.ac.id² budhiartie@unja.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pengawasan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan dimasa yang akan datang. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian terkait dengan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, sejalan dengan tujuan nasional dan internasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pendidikan yang layak untuk semua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan mekanisme pendidikan yang tepat bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Abstract

The purpose of this study is first to find out and analyze the fulfillment of the educational rights of children with disabilities in the perspective of legislation, second to find out and analyze how the legal protection of supervision of the fulfillment of the educational rights of children with disabilities in the perspective of legislation in the future. Then the research method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach. The results of the study are related to the fulfillment of the provision of education for children with disabilities. The Central and Regional Governments have a shared responsibility in providing education for children with disabilities, in line with national and international goals, including the Sustainable Development Goals (SDGs) which emphasize decent education for all. Law Number 35 of 2014 states that every child, including people with disabilities, has the right to receive education that is in accordance with their interests and talents. Therefore, it is important to provide an appropriate education mechanism for children with disabilities.

Keywords: Fulfillment of Rights, Education of Children with Disabilities



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus memprioritaskan pendidikan sebagai investasi untuk kemajuan dan kesejahteraan, yang harus diakses oleh seluruh warga negara. Tujuan ini sejalan dengan instrumen internasional Sustainable Development Goals (SDGs). "Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan tujuan Pembangunan global menempatkan pendidikan yang berkualitas menjadi tujuan ke empat yakni Quality Education".¹ Artinya pendidikan adalah

¹ Milda Mutia Ramadhani, "Analisis Strategi Pendidikan Inklusif Berbasis Sains Dan Teknologi Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 Di Indonesia" *Prosiding Seminalu, Volume 6, Nomor 3*, (Desember, 2023) : 432.

kunci kesejahteraan dan kemajuan bangsa, sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berperan aktif dalam penyelenggaraannya. Dunia Pendidikan dapat memberikan dasar untuk mengelola keseluruhan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup serta dapat mensejahterakan warga negara. "Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan Pembangunan baru yang memberikan dorongan terkait perubahan-perubahan yang mengarah pada Hak Asasi Manusia dan kesetaraan untuk mendorong Pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup Pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia".² Konsep pendidikan di Indonesia selama ini mengacu pada pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.³

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Hak pendidikan ini juga berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu juga, anak penyandang disabilitas menghadapi berbagai kesulitan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk mencapai kemandirian. Perlindungan terhadap kebutuhan pendidikan mereka diatur dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang menegaskan hak penyandang disabilitas atas pendidikan tanpa diskriminasi. Negara berkewajiban untuk menyediakan kebijakan dan peraturan yang mendukung pendidikan anak-anak penyandang disabilitas.

Pendidikan untuk anak penyandang disabilitas harus diselenggarakan secara serius oleh Pemerintah Pusat dan Daerah tanpa diskriminasi. Kebijakan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang tepat diperlukan untuk mendukung pendidikan mereka. Anak-anak penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal prasarana yang memadai, agar dapat belajar dengan baik. Pemberdayaan mereka penting untuk menjadikan mereka mandiri, yang dapat dicapai melalui fasilitas yang memadai dan guru berkualitas. Guru berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan harus diberikan dukungan dalam metode pengajaran. Untuk itu, "peraturan perundang-undangan dapat memberikan pemberdayaan terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam melaksanakan pendidikan".⁴ Pemerintah harus menyediakan sarana pendidikan dan alat bantu untuk anak penyandang disabilitas, serta melatih guru agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai. Tujuan pendidikan ini adalah membantu anak-anak penyandang disabilitas hidup mandiri dengan dukungan dari negara.

Pengaruh pandangan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional memberikan ketegasan tentang adanya kewenangan atributif setiap negara untuk mengambil tindakan khusus sementara *affirmative action* bagi sekelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan *vulnerable group*, dan anak-anak termaksud dalam kelompok tersebut. Hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan (*daim*), oleh sebab itu konsepsi tentang hak sering digandengkan dengan konsepsi tentang kewajiban (*duties*).⁵ Sehingga pemerintah

² Fayza Ilhafa, dkk, "Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum", *Jurnal Nasional Hukum Dan Pancasila*, Volume 1, Nomor 4, (Juli 2022) : 134.

³ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 4.

⁴ Uddin B. Sore, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hlm 178.

⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm 3.

mendapatkan tuntutan serta kewajiban dalam membentuk kebijakan memberikan hak dalam pendidikan terhadap anak. Anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain karena pendidikan merupakan bagian dari hak asasi yang dibuktikan oleh konfrensi hak anak bahwa salah satu hak anak adalah hak atass mendapatkan pendidikan yang didasarkan pada asas non diskriminasi. Hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dikenal sebagai hak assi manusia.⁶ Kebebasan bersama tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak atas pendidikan yang setara untuk memperoleh pekerjaan dan hidup mandiri, sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya pengawasan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, serta perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan di lingkungan pendidikan. Selain itu, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, sementara anak berbakat berhak atas pendidikan khusus. Anak-anak penyandang disabilitas memerlukan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan mereka, termasuk kondisi gedung sekolah, sarana prasarana, dan kualitas guru yang memahami kebutuhan fisik dan emosional mereka. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak pendidikan anak penyandang disabilitas, dengan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi dalam pemenuhan pendidikan mereka. Pada Pasal 75 bagian (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Hal ini juga diatur dalam Pada Pasal 2 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan perundang undangan sesuai dengan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. Anak-anak penyandang disabilitas perlu mendapatkan pendidikan agar anak tersebut dapat hidup mandiri, mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan sosial dan kemampuan individu yang optimum.⁷ Peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, namun kebijakan pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas belum efektif. Banyak anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan di sekolah luar biasa maupun inklusif karena guru kesulitan memahami mereka. Kebijakan publik dihasilkan dari berbagai level pemerintahan dan pengambil kebijakan. “Sehingga pemerintah wajib memberikan upaya penyederhanaan tujuan perlu dilakukan dengan pemilihan dalam beberapa bagian tanpa mengurangi esensi atau substansi dari tujuan kebijakan publik tersebut”.⁸

Kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan berubah seiring pergantian pemerintah, dengan beberapa kebijakan yang ditinggalkan dan yang lain dilanjutkan karena efektivitasnya. Dalam hal hak pendidikan untuk anak penyandang disabilitas, masih ada kekurangan yang membuat sistem pendidikan mereka belum optimal. Pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan melaksanakan peraturan yang berlaku. “Pemerintah berfungsi antara lain untuk menjabarkan

⁶ Serlika Apritas, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2020), hlm 6.

⁷ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta : Reneka Cipta, 2008), hlm 4.

⁸ Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Malang: Inteligensia Media, 2017), hlm 35.

strategi Pembangunan nasional menjadi rencana Pembangunan, baik untuk kepentingan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek”.⁹ Kebijakan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas harus dijalankan secara bertanggung jawab dan profesional oleh birokrasi. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang mencakup fasilitas pembelajaran dan guru yang memadai. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang terencana dan berkualitas tinggi, bukan sekadar tempat atau layanan seadanya, agar anak-anak penyandang disabilitas dapat hidup mandiri. Pemerintah pusat berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan ini. “Mengenai menjalankan kekuasaan negara, Undang Undang Dasar 1945 mengatur mengenai mekanisme pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat (*Central Government*) kepada pemerintahan daerah yang diimplementasikan dengan melalui mekanisme asas otonomi serta tugas pembantuan”.¹⁰

Pemerintah pusat tidak lagi memegang monopoli kekuasaan, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi yang luas. Namun, perlu ada koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan dan pengawasan terhadap kebijakan yang saling terkait. “Pengawasan tersendiri dalam perspektif Lembaga Administratif Negara merupakan suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan”.¹¹ Pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Menurut Pasal 5 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan harus secara bertahap menyediakan akomodasi yang layak, terutama di satuan pendidikan yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas. Pengawasan yang baik dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ini.

Beberapa provinsi di Indonesia, seperti Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, telah menerapkan kebijakan untuk melindungi hak penyandang disabilitas melalui peraturan daerah dan pergub. Meskipun ada program seperti PPKHB di Jambi untuk melatih guru non-lulusan Pendidikan Sekolah Luar Biasa, pelaksanaannya masih kurang optimal. Masalah yang dihadapi termasuk diskriminasi di sekolah inklusif dan luar biasa, kurangnya aksesibilitas ruang kelas, alat bantu yang tidak memadai, serta guru yang belum memahami kebutuhan anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan guru untuk meningkatkan pemahaman dan metode pengajaran. Indonesia tersendiri memiliki 2.329 Sekolah Luar Biasa serta mempunyai 40.164 Sekolah Inklusif.¹² Terdapat 152.756 siswa penyandang disabilitas di Indonesia, dengan 10.244 guru di SLB dan Sekolah Inklusif. Jumlah guru yang terbatas dan hanya 12 universitas yang menawarkan program Pendidikan Luar Biasa menghambat kemajuan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Diperlukan program yang berkelanjutan untuk memperbaiki kebijakan pendidikan sebelumnya dan meningkatkan pemberdayaan guru demi pemenuhan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut. “Pemerintah memastikan sistem terhadap proses pembelajaran bagi anak

⁹ *Ibid*, hlm 64.

¹⁰ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah DAERAH Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm 97.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm 60.

¹² <https://data.kemdikbud.go.id/publikasi/p/pauidasmen-buku-statistik/statistik-sekolah-luar-biasa-slb-tahun-2023-2024>, Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.

penyandang disabilitas tersebut mempunyai tujuan dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas agar proses pendidikan menjadi sistem pendidikan yang bermutu untuk kemandirian anak penyandang disabilitas".¹³ Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum teoritis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Irwansyah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum teoritis pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹⁴
2. Pendekatan Penelitian. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang menganalisis semua peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama.
 - b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode analisis yang menyoroti penyelesaian masalah berdasarkan konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan.
3. Pengumpulan Bahan Hukum
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah aturan hukum resmi yang dibuat oleh lembaga negara atau badan pemerintah, mencakup perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembentukan undang-undang, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

¹³ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 221.

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta : Mega Cakrawala, 2023), hlm 98.

- 12) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.
- 13) Peraturan Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi.
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
- 17) Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan definisi, petunjuk, dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Analisis Bahan Hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara normatif dengan memilih peraturan dan pasal yang relevan terkait hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sesuai isu hukum yang dibahas, yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Perundangan Undangan

Pemenuhan hak anak harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan status, agama, fisik, atau mental. Perlindungan hak anak penting untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Negara bertanggung jawab untuk menyajikan hak-hak ini, mengingat anak-anak belum sepenuhnya memahami hak mereka. Kewajiban terkait hak harus disesuaikan dengan kapasitas individu untuk mencegah ketimpangan dan diskriminasi. Hak seperti yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki dapat dipilah dan ditinjau dari beberapa aspek yakni:¹⁵

1. Aspek eksistensi hak yang mencakup hak orisinil dan dervatif.
2. Aspek keterkaitan hak dalam kehidupan bermasyarakat, terdiri dari hak absolut dan hak relatif.
3. Aspek keterkaitan hak dalam kehidupan bernegara, terdiri dari hak dasar dan hak politik.

Anak-anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, mereka sering diperlakukan sebagai objek kebijakan yang tidak memenuhi seluruh kebutuhan mereka. "Posisi anak-anak penyandang disabilitas dalam keberadaannya

¹⁵ *Ibid.*

seperti (*equality*) tidak dapat dipenuhi pada keseluruhan”.¹⁶ Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi dalam pendidikan akibat stigma masyarakat dan kurangnya kebijakan serta pengawasan. Mereka memerlukan dukungan untuk menjalankan hak pendidikan, yang dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat. Hukum berfungsi penuh dalam melindungi kepentingan seseorang dimana hukum memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya.¹⁷ Anak-anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan yang harus disediakan oleh negara. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pendidikan inklusif dan non-diskriminatif yang menghormati hak asasi manusia serta nilai budaya dan keagamaan. Pemenuhan hak pendidikan ini merupakan bagian dari pelayanan dasar negara untuk mencerdaskan bangsa, sesuai dengan Pasal 28 C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga diatur dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, implementasi pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas masih menghadapi kendala, karena peraturan yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan, mengakibatkan kurangnya sarana prasarana yang inklusif. “Prinsip penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan cara yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, serta menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan”.¹⁸

Pemerintah Pusat dan Daerah berkomitmen menyediakan pendidikan inklusif tanpa diskriminasi bagi anak-anak penyandang disabilitas, dengan akses yang nyaman. Pemenuhan hak pendidikan ini memerlukan peraturan yang jelas, dan Pemerintah Daerah berwenang membuat Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat. “Kewenangan tersendiri merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan suatu kebijakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok manusia untuk dapat mempengaruhi tingkah laku tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan”.¹⁹ Kebijakan pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas mendapat perhatian internasional sejak tahun 1980, ketika PBB mengadopsi Resolusi Nomor 37/52 pada 3 Desember 1982. Resolusi ini meluncurkan World Programme of Action Concerning Disabled Persons (WPA), strategi global pertama yang berbasis hak untuk meningkatkan kehidupan dan partisipasi penyandang disabilitas. Pada 20 Desember 1993, PBB mengadopsi aturan standar untuk kesetaraan kesempatan, mengakui penyandang disabilitas sebagai agen dan penerima manfaat dalam pembangunan. Puncak pada pembentukan hak bagi penyandang disabilitas yaitu direalisasikan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah berlaku dari tahun 2008.²⁰ Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi tantangan dalam memperoleh hak mereka akibat kebijakan negara yang tidak efektif. Mereka rentan terhadap kemiskinan dan keterbelakangan, terutama karena akses pendidikan yang terbatas. Secara global, mereka sering mengalami diskriminasi dan dianggap kelas dua, sementara kebijakan yang ada belum cukup untuk memperbaiki kondisi mereka.

Pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan program pendidikan inklusif untuk anak penyandang disabilitas sejak tahun 1980 melalui pendidikan terpadu, namun program ini tidak efektif. Pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak penyandang disabilitas harus mendapatkan kesejahteraan, meskipun implementasinya

¹⁶ Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), hlm 10-11.

¹⁷ *Ibid*, hlm 83.

¹⁸ David Osborn dan Peter P Lastrik, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi, Menuju Pemerintahan Wirausaha*, (Jakarta : PMM, 2004), hlm 322-323.

¹⁹ Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Bandung : Orasi Unpar, 1983), hlm 18.

²⁰ Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2021), hlm 15.

belum optimal. Mulai tahun 2000, fokus pada pendidikan inklusif meningkat, dan pada 20 Januari 2023, dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2023 yang mendorong pengembangan pendidikan inklusif di setiap Kabupaten/Kota dengan minimal empat sekolah dasar. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan anak penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjamin hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengimplementasikan pemenuhan pendidikan bagi mereka, sesuai Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anak-anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pendidikan khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas harus tersedia tidak hanya di kota, tetapi juga di daerah terpencil. Pemerintah diwajibkan meningkatkan layanan pendidikan bagi mereka, sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak di daerah terbelakang, masyarakat adat, dan mereka yang mengalami bencana atau kesulitan ekonomi. Pemerintah Pusat dan Daerah harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan ini dengan pengawasan dan alokasi anggaran yang tepat. Selain itu juga, pemerintah membentuk pendidikan inklusif untuk menghindari diskriminasi dan memberikan kesempatan kepada peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Dalam mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas diperlukan peran kerjasama Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah yang dimana pada dasarnya dalam pengelolaan pendidikan diperlukan sumber daya guru sebagai wadah memperdaya anak-anak penyandang disabilitas yaitu yang diamanatkan pada Pasal 10 Ayat (4). Setelah adanya penyediaan penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas maka Pemerintah wajib memberikan pengawasan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 12 yaitu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Masyarakat sejatinya dapat melakukan partisipasi atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Partisipasi tersebut telah tertuang pada Pasal 26 dan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan pendidikan dengan adanya guru yang memadai harus adanya gedung yang berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas. Anak-anak penyandang disabilitas yang berada pada sekolah luar biasa maupun pada sekolah umum berdasarkan inklusif kebanyakan masih kurang layak digunakan seperti di daerah-daerah terpencil. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Mengenai wilayah tempat tinggal peserta didik yang harus berdekatan dengan sekolah luar biasa telah tertera telah diatur pada Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan membentuk peraturan daerah. Pada Pasal 1 Angka

(7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan landasan demikian peraturan yang dibuat oleh Gubernur serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi panduan serta menjadi aturan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di daerah. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur peraturan terkait penyandang disabilitas, seperti Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022, Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan Jambi fokus pada pendidikan anak penyandang disabilitas dan menyediakan kelas aksesibel, sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi diharapkan memenuhi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sesuai peraturan, mirip dengan Perda Sumatera Selatan yang juga bertujuan untuk perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengawasan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dimasa Yang Akan Datang

Peraturan perundang-undangan untuk melindungi pendidikan anak-anak penyandang disabilitas telah ada, namun belum efektif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun tujuan dari pemerintah pusat dan daerah baik, terdapat faktor penghambat yang menghalangi efektivitas aturan tersebut. "Sebab sejatinya perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan keadilan, perlindungan huku, keberlanjutan sistem hukum".²¹ Peraturan dibentuk dalam perlindungan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi yang terjadi pada proses pendidikan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala, termasuk diskriminasi dan kurangnya aksesibilitas. Anak-anak penyandang disabilitas sering terabaikan dalam perkembangan hukum dan partisipasi pendidikan, sehingga mereka rentan terhadap ketidakadilan.²² Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi.

Pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas harus menjunjung kesetaraan dan non-diskriminasi, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Setiap negara, termasuk Indonesia, bertanggung jawab untuk melindungi hak pendidikan mereka. Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk memenuhi hak ini, dengan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas. "Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun".²³ Kemudian pada Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas guna mendukung pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Meskipun ada peningkatan jumlah sekolah luar biasa dan inklusif, Pemerintah Daerah masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Anak-anak penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan perundungan dalam pendidikan, sehingga efektivitas aturan

²¹ Baren Sipayung, "Aspek Teoritik Tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Law Review, Volume 2, Nomor 1*, (April 2024) : 3.

²² Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 9, Nomor 2, (Juli 2020) : 360.

²³ Noor Hafidah, "Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Terkait Hak Pendidikan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2, Nomor 2*, (Desember 2023) : 117.

yang ada perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan. Efektifitas peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk belum sepenuhnya terjadi disebabkan beberapa amanat yang terkandung tidak dapat diimplementasi. Jika masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas maka peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan belum efektif. Peraturan perundang-undangan untuk pendidikan anak penyandang disabilitas perlu dikaji dari segi isi dan pelaksanaan. Pemerintah Pusat dan Daerah harus menjalankan peraturan dengan etika dan konsep terstruktur untuk mencegah ketimpangan dan diskriminasi dalam pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Pendidikan untuk penyandang disabilitas, baik di sekolah luar biasa maupun sekolah umum yang inklusif, memerlukan sistem pengawasan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. "Pengawasan merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibentuk".²⁴ Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas yang masih memiliki kendala baik dari segi faktor penghambat serta dari tidak aksesibilitasnya pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas memerlukan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi melalui survei dan laporan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menekankan pentingnya peran Pemerintah Pusat dalam mendukung Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat harus memastikan kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan inklusif serta memberikan dukungan yang memadai kepada Pemerintah Daerah dalam pengawasan di Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah.²⁵ Penyelenggaraan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas masih terhambat oleh diskriminasi dan kurangnya kesadaran serta pengawasan etika. Pengawasan independen diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pendidikan, termasuk pengembangan sarana, pelatihan guru, dan kebutuhan peserta didik. Di Jambi, pemerintah melakukan pengawasan terhadap sekolah luar biasa melalui kunjungan dan evaluasi. Banyak guru di sekolah tersebut tidak memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa, sehingga lulusan yang sesuai sangat dibutuhkan. Anggaran juga diperlukan untuk mendukung program PPKHB agar guru dapat melaksanakan tugas dengan baik.²⁶

Pelatihan untuk guru dalam mengajar anak penyandang disabilitas di Provinsi Jambi belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi guru, yang enggan mengikuti program karena biaya dan waktu yang tidak fleksibel. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran dan memberikan penghargaan kepada guru sesuai dengan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. Pemerintah Daerah sejauh ini masih banyak yang belum memberikan apresiasi terhadap guru-guru yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik anak-anak penyandang disabilitas. Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan cerdas tentang mana yang harus dilaksanakan serta di prioritaskan, selain juga mampu membedakan antara yang urgen dengan yang tidak perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, menghemat dan menambah anggaran untuk pendidikan bagi anak-anak penyandang

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 322.

²⁵ Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*, (Bandung : Rtjuh Media Printing, 2024), hlm 88.

²⁶ Siti Soleha, "Evaluasi Program Pembinaan Minat Bakat Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Kota Jambi", *Jurnal Syntax Admiration*, Volume 5, Nomor 12, (Desember 2024) : 5802.

disabilitas.²⁷ Tidak adanya anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas maka kebutuhan mereka dalam pendidikan tidak akan terpenuhi. Pengawasan yang tidak efektif menimbulkan kerugian oleh peserta didik anak-anak penyandang disabilitas. Seperti yang diketahui bahwa sarana prasarana bagi anak penyandang disabilitas sangat berbeda jauh dari sekolah pada umumnya. Anak-anak penyandang disabilitas ada yang memerlukan gedung yang memiliki ramp untuk melakukan aktifitas diseluruh ruang, kemudian harus memiliki pintu otomatis agar memudahkan mereka untuk mengakses keruangan lain, memiliki toilet yang ramah bagi disable agar mereka tidak kesulitan.²⁸ Kemudian dari fasilitas khusus dalam proses pembelajaran yaitu adanya kursi dalam melaksanakan pembelajaran, ada yang memerlukan alat bantu mendengar, alat bantu penglihatan, buku braille. Adanya kelas khusus yang ramah bagi anak istimewa. Seluruh kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan masih sangat kurang dikarenakan masih kurangnya pengawasan.

Program peningkatan kualitas pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Provinsi Jambi sangat penting, mengingat banyak guru yang tidak berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa dan kekurangan guru PNS. Pengawasan pemerintah terhadap kesejahteraan guru di sekolah luar biasa masih kurang, dengan sertifikasi dan pengangkatan guru pendamping khusus yang minim. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan, pengawasan perlindungan penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, dengan Gubernur dan Dinas Pendidikan bertanggung jawab. Meskipun ada upaya pengawasan, masih ada kendala seperti kurangnya fasilitas dan jumlah guru pendamping khusus. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menghadapi tantangan serupa. Pemerintah Pusat dan Provinsi masih kurang memperhatikan perbedaan kurikulum antara sekolah luar biasa dan sekolah dasar berstandar inklusif dibandingkan sekolah umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengawasi penerapan kurikulum yang aksesibel di sekolah-sekolah tersebut.²⁹ Pengawasan terhadap pendidikan anak penyandang disabilitas sangat penting dan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk menetapkan kewenangan pemerintah. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas adalah proses penting yang melibatkan pengawasan dan pembinaan kegiatan belajar mengajar. Proses ini terkait erat dengan aturan hukum yang mengatur kewenangan Pemerintah.

Pemerintah perlu mengubah pengawasan pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas menjadi sarana perbaikan dan pembinaan, bukan hanya sekadar pengawasan. Kebijakan pendidikan yang ada harus mendukung integrasi dan multikulturalisme. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk menerima laporan masyarakat terkait kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Peran masyarakat dalam pengawasan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik anak-anak penyandang disabilitas bisa diberlakukan oleh masyarakat, sebab masyarakat lebih merasakan bagaimana perkembangan dari penyelenggaraan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas.³⁰ Akan tetapi masih sangat disayangkan masyarakat masih banyak yang menutup mata mengenai anak-anak penyandang disabilitas, mereka menganggap bahwa anak-anak

²⁷ Sampara Lukman, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, (Bandung : STIA LAN Press, 2000), hlm 8.

²⁸ Jati Rinarki Atmaja, *Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 151.

²⁹ Rasidah, "Dimensi Multikultural Dalam Pengawasan Lembaga Pendidikan", *Alacrity, Volume 5, Nomor 1*, (Februari 2025) : 315.

³⁰ Nani Ratnaningsih, "Implementasi Pendidikan Inklusif Dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak", *Jurnal Education And Development, Volume 13, Nomor 1*, (Januari 2025) : 664.

penyandang disabilitas tidak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah mengawasi penyelenggaraan penyediaan sumber daya manusia yang dimana pemerintah harus menyediakan pelatihan serta memperhatikan kualifikasi terhadap guru di sekolah luar biasa serta di sekolah dasar berstandar inklusif. Pemerintah juga harus membangun sekolah luar biasa serta sekolah inklusif di seluruh wilayah Indonesia seperti di daerah-daerah terpencil. Sehingga Pemerintah harus mengajak seluruh elemen untuk memberikan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan bentuk aset bangsa serta menjadi tujuan negara yang telah terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu meencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus mengutamakan perihal pendidikan tanpa terkecuali terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan instrumen internasional Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals pada bagian ke empat yakni Quality Education. Pada dasarnya pelaksanaan implementasi pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas tidak mudah dilaksanakan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan cara yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, serta menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tataran pengimplementasian pelaksanaan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas tidak mudahnya mendapatkan pendidikan sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan, hal tersebut terjadi dikarenakan belum nerjalan secara penuh peraturan peraturan yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pembangunan gedung sarana prasarana yang aksesibilitas serta inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemenuhan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas memerlukan membentuk peraturan perundang-undangan serta pembagian kewenangan. Pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas telah tertuang di Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. Pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam aspek fasilitas sarana prasarana memiliki standar yang berbeda terhadap pendidikan anak-anak pada umumnya. Banyak yang menjadi faktor penghambat terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.
2. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah harus meujudkan tujuan negara dalam melaksanakan pendidikan tanpa terkecuali terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Untuk efektifitas penyelenggaraan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas melalui dasar hukum yang ada seperti kebijakan peraturan perundang-undangan belum efektif diselenggarakan. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih terdapat kekurangan guru pendamping khusus serta sarana prasarana yang tidak memadai. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah berhak memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas serta wadah perbaikan terhadap kualitas pendidikan terhadap peserta didik anak-anak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apritas, Serlika. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2020
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2019
- Atmaja, Jati Rinarki. *Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- Hafidah, Noor. "Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Terkait Hak Pendidikan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2, Nomor 2*, (Desember 2023) : 117.
- Hafidah, Noor. "Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Terkait Hak Pendidikan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2, Nomor 2*, (Desember 2023) : 117
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- <https://data.kemdikbud.go.id/publikasi/p/pauddasmen-buku-statistik/statistik-sekolah-luar-biasa-slb-tahun-2023-2024>
- Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Reneka Cipta, 2008
- Ilhafa, Fayza, dkk, "Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum", *Jurnal Nasional Hukum Dan Pancasila, Volume 1, Nomor 4*, (Juli 2022) : 134.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mega Cakrawala, 2023
- Lukman, Sampara. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Bandung : STIA LAN Press, 2000
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 9, Nomor 2*, (Juli 2020) : 360.
- Nursyamsi, Fajri. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015
- Osborn, David dan Peter P. Lastrik. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi, Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta : PMM, 2004
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Tinggi
- Ramadhani, Milda Mutia. "Analisis Strategi Pendidikan Inklusif Berbasis Sains Dan Tegnologi Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 Di Indonesia" *Prosiding Seminalu, Volume 6, Nomor 3*, (Desember, 2023) : 432.
- Rasidah. "Dimensi Multikultural Dalam Pengawasan Lembaga Pendidikan", *Alacrity, Volume 5, Nomor 1*, (Februari 2025) : 315
- Ratnaningsih, Nani. "Implementasi Pendidikan Inklusif Dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak", *Jurnal Education And Development, Volume 13, Nomor 1*, (Januari 2025) : 664.
- Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. Bandung : Rtjuh Media Printing, 2024
-

- Setyawan, Dody. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media, 2017
- Sipayung, Baren. "Aspek Teoritik Tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Law Review, Volume 2, Nomor 1*, (April 2024) : 3.
- Soleha, Siti. "Evaluasi Program Pembinaan Minat Bakat Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Kota Jambi", *Jurnal Syntax Admiration, Volume 5, Nomor 12*, (Desember 2024) : 5802.
- Sore, Uddin B. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media, 2017
- Suharizal dan Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintah DAERAH Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017
- Sulistiyani. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media, 2021
- Syafrudin, Ateng. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung : Orasi Unpar, 1983
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017